

January 2023

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN HAK MENDAHULU UTANG PAJAK DALAM PERKARA KEPAILITAN PT INDUSTRIES BADJA GARUDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law

Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons,

Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law

Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure

Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons,

Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade

Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law

and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History

Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas,

and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons,

Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare

Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States

Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-

Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons,

Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Nurislamiati, Siti Fatimah Citra (2023) "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN HAK MENDAHULU UTANG PAJAK DALAM PERKARA KEPAILITAN PT INDUSTRIES BADJA GARUDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 35.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/35>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN HAK MENDAHULU UTANG PAJAK DALAM PERKARA KEPAILITAN PT INDUSTRIES BADJA GARUDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Cover Page Footnote

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 6. Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut Sutan 1), (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 2. Zainal Asikin, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia (cet. 1), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 25. J. Djohansyah, Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2001), h. 23. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1132. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 108. Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 44. Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, (selanjutnya disebut Sutan 2), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 13. H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: PT Alumni, 2006), h. 34. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) h. 55. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 52. Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm. 16. Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 5. Munir Fuady, Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 8. M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 27-28. Ibid., hlm. 29-30. Ibid., hlm. 38. Tri Harnowo, "Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan". Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta, ed. Valerie Selvie Sinaga (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, 2005), hlm. 233, dikutip oleh M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 38. Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443 Pasal 1 angka 6. Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan), (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 45-58. Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 36. Ibid. Ahmad Yani, Op. Cit., hlm. 63. Ibid. Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006), hlm. 32. Ibid., hlm. 73. Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 83. Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan (cet. 1), (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2009), hlm. 51. Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm. 89. Sutan 1, Op. Cit., h. 268. Ibid., hlm. 265. Aria Sujudi, Kepailitan di Negeri Pailit, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2004), hlm. 122. H. Man. S. Sastrawidjaja, Loc.Cit. Ibid. Marsyahrul Tony, Pengantar Perpajakan, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 2. Anggar Sigit dan Fuady Primaharsya, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 32-33. Sumyar, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan (cet. 1), (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hlm. 47. Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 153. Ibid. Ibid., hlm. 87. Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740, Pasal 21. Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987, Pasal 19 ayat (6). Rahayu Hartini, "Tindak Pidana dan Perdata dalam Perpajakan Bagian V", Cuplikan Makalah yang Disampaikan dalam Work Shop Perpajakan di Malang, (Online), tersedia di <https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/24/tindak-pidana-dan-perdata-dalam->

perpajakan-bagian-v/, diakses pada 18 Juni 2020. Ibid.

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN HAK MENDAHULU UTANG PAJAK DALAM PERKARA KEPAILITAN PT INDUSTRIES BADJA GARUDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Siti Fatimah Citra Nurislamiati

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi : citraturislamiati@gmail.com

Abstrak

Dalam pembahasan jurnal ini menganalisis penerapan hak mendahului (preferen) atas penagihan utang pajak dalam sengketa kepailitan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan penagihan utang pajak di luar proses kepailitan terhadap wajib pajak yang sedang dimohonkan pailit dengan meminta kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan seluruh perbuatan hukum wajib pajak karena akan merugikan kepentingan negara. Dalam hal wajib pajak telah dinyatakan pailit maka Direktorat Jendral Pajak tetap memiliki hak mendahului dan bersifat istimewa, apabila permohonan diajukan kepada kurator pada saat verifikasi piutang yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau sebelum ditetapkan Daftar Pembagian Tetap oleh kurator. Dalam tulisan ini membahas penerapan hak mendahului utang pajak dalam perkara Kepailitan PT Industries Badja Garuda berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci: Pajak, Kepailitan, Hak Mendahului, Kreditor, Debitor

Abstract

This paper discusses the application of pre-emptive rights over tax debt collection in bankruptcy disputes regulated in Article 41 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 concerning the Bankruptcy and Deferral of Debt Payment Obligations displayed by the Directorate General of Taxes. Tax debts outside the bankruptcy process for compulsory taxes are being filed for bankruptcy by requesting the Commercial Court to return all tax liabilities that would harm the interests of the country. In the event that a taxpayer has been declared bankrupt, the Directorate General of Taxes still has the right to overtake and is privileged, requesting approval from the curator when verifying receivables no later than 14 (fourteen) days after the decision of being invited to bankruptcy is transferred in accordance with the provisions in Article 113 of Law Number 37 Year 2004 concerning the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations or before the Curator's Permanent Distribution List is established. In this paper discusses the application of the right to advance tax debts in the case of PT Industries Badja Garuda Bankruptcy based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Deferral of Debt Payment Obligations. The research method used in this research is in the form of normative juridical.

Keywords: Tax, Bankruptcy, Priority Rights, Creditors, Debtors

I. PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.¹ Dalam menjalankan kegiatannya, adakalanya perusahaan tidak memiliki dana yang cukup sehingga untuk dapat mencukupi kekurangan dana tersebut perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan dari pihak lain. Apabila perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak lain, pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor.²

Perusahaan yang tidak memenuhi pembayaran utangnya menyebabkan kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga yang dapat mengakibatkan dipailitkannya perusahaan tersebut.³

¹Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 6.

²Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (selanjutnya disebut Sutan 1), (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 2.

³Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia* (cet. 1), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 25.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena tidak membayar utangnya.⁴ Pengadilan Niaga yang berwenang akan menyatakan debitor pailit apabila terbukti persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan dan PKPU”) yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat adanya 2 (dua) kreditor sebagaimana tertuang dalam UU Kepailitan dan PKPU merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”⁵

Rumusan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa setiap kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yang disebut dengan nama kreditor. Yang dimaksud dengan adil disini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:⁶

1. *Pari passu*, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditor tersebut.
2. *Prorata*, sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor, terhadap utang debitor secara keseluruhan.

Pernyataan pailit oleh majelis hakim pengadilan niaga mengakibatkan debitor kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah diletakkan dalam status sita umum, dibawah penguasaan Balai Harta Peninggalan atau kurator yang ditunjuk oleh majelis hakim pengadilan niaga dan dibawah pengawasan hakim pengawas.⁷

Kurator menentukan harta pailit, yang akan dijadikan uang untuk membayar semua utang debitor pailit. Kemudian kurator menentukan tingkatan kreditor yang dapat dibayar piutangnya dengan harta pailit dan melakukan pembagiannya sesuai dengan Rencana Daftar Kreditor yang akan mendapat pembayaran dari harta pailit. UU Kepailitan dan PKPU menentukan urutan prioritas hak untuk memperoleh pelunasan piutang terhadap para kreditor.⁸

Menurut H. Man S. Sastrawidjaja, berdasarkan tingkatannya, kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Kreditor Separatis, Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren.⁹

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”), menyatakan bahwa Negara memiliki hak mendahului atas tagihan pajak tersebut, dalam hal ini negara mempunyai kedudukan sebagai Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan

⁴J. Djohansyah, *Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), h. 23.

⁵Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1132.

⁶Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 108.

⁷Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 44.

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (selanjutnya disebut Sutan 2), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 13.

⁹H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006), h. 34.

dilelang di muka umum. Sedangkan pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi hutang pajaknya.¹⁰

Terdapat putusan Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan penyelesaian utang pajak terhadap harta pailit PT. Industries Badja Garuda. Kasus ini menjadi menarik karena adanya utang pajak dalam kepailitan dan hak mendahului utang pajak yang dibantah oleh kurator. Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hak mendahului atas utang pajak dalam perkara Kepailitan PT Industries Badja Garuda?
- b. Bagaimana tanggung jawab kurator terhadap penyelesaian utang pajak PT Industries Badja Garuda?

Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif, dimana analisis penelitian atau pendekatan dilakukan secara normatif, yaitu tipe penelitian dimana yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹ Karena yang dikaji khususnya berkaitan dengan hak mendahului penyelesaian utang pajak dalam kepailitan PT Industries Badja Garuda (“PT IBG”), dengan demikian objek yang dianalisis akan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

II. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Kepailitan

A. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.¹²

Menurut Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan si debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya pada waktu si debitor dinyatakan pailit dan mempunyai piutangdengan jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.¹³

Menurut Munir Fuady, pailit atau bangkrut adalah seorang debitor yang tidak sanggup lagi membayar. Lebih tepat, ialah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.¹⁴

¹⁰Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) h. 55.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 52.

¹²Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm. 16.

¹³Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 5.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 8.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU memberikan definisi Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

B. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Kepailitan

Berikut ini adalah beberapa prinsip dalam hukum kepailitan:

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor, terikat pada penyelesaian kewajiban debitor.¹⁵

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara *proporsional* antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.¹⁶

3. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing karena apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Demikian pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferen dalam pelunasan piutangnya jika kedudukannya disamakan dengan kreditor yang tidak diberikan preferensi oleh undang-undang. Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip *structured creditors*.

4. Prinsip *Debt collection*

Debt collection principle (*prinsip debt collection*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.¹⁷ Tri Hernowo menyatakan bahwa kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan.¹⁸

C. Pengertian Utang dalam Kepailitan

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU merumuskan pengertian utang sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang

¹⁵M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 27-28.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 29-30.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 38.

¹⁸Tri Harnowo, “Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan”. *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*, ed. Valerie Selvie Sinaga (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, 2005), hlm. 233, dikutip oleh M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 38

akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”¹⁹

Sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi.²⁰

D. Pihak-Pihak dalam Kepailitan

1. Pihak pemohon Pailit

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

- a. Debitor sendiri (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU);
- b. Atas permintaan seorang atau lebih krediturnya (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU);
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan-PKPU);
- d. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU);
- e. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Miring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU);
- f. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Miliki Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

2. Pihak Debitor Pailit

Debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke Pengadilan yang berwenang. Yang dapat debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²¹

3. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.²²

4. Kurator

Terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitor pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan, baik debitor pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitor pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, UU Kepailitan dan PKPU telah menunjuk Kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit.²³

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitor dan kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan

¹⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443 Pasal 1 angka 6.

²⁰Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 45-58.

²¹Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 36.

²²*Ibid.*

²³Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 63.

usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.²⁴

Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen, artinya Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.²⁵

5. Hakim Pengawas

Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

Hakim Pengawas berhak untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli. Saksi-saksi tersebut harus dipanggil atas nama Hakim Pengawas.²⁶

6. Panitia Kreditor

Pihak lain yang akan dilibatkan dalam pengurusan harta kepailitan adalah Panitia Kreditor, yang merupakan wakil para kreditor. Berbeda dengan Hakim Pengawas dan Kurator, pembentukan lembaga Panitia Kreditor bersifat fakultatif, sepanjang diperlukan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kepentingan para kreditor dalam proses kepailitan. Ada dua macam Panitia Kreditor, yaitu:²⁷

1) Panitia Kreditor Sementara

Panitia Kreditor Sementara dibentuk oleh Pengadilan Niaga berdasarkan putusan pernyataan kepailitan atau penetapan hakim lainnya.

2) Panitia Kreditor Tetap

Panitia Kreditor Tetap dibentuk oleh Hakim Pengawas, bila hakim niaga belum membentuk atau menunjuk Panitia Kreditor Sementara.

E. Permohonan dan Pernyataan Pailit

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan jika persyaratan pailit yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU terpenuhi yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Kepailitan dan PKPU. Permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Selama putusan atas pernyataan pailit belum diucapkan, Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor serta menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitor.

²⁴*Ibid.*

²⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006), hlm. 32.

²⁶*Ibid.*, hlm. 73.

²⁷Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 83.

Putusan permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.²⁸

F. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkan harta pailit, melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Proses pertama sekali setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor berdasarkan hasil verifikasi piutang. Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator. Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU Kepailitan dan PKPU. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.²⁹

Sebelum rapat verifikasi dilakukan, berdasarkan Pasal 117 UU Kepailitan dan PKPU, kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri. Dalam pelaksanaan tugas kurator untuk mendaftarkan piutang-piutang yang diajukan oleh para kreditor, bukan mustahil terdapat piutang-piutang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sudah daluwarsa. Apabila dapat dibuktikan bahwa piutang tersebut sudah daluwarsa, maka piutang tersebut demi hukum sudah dianggap tidak ada lagi.³⁰

Selanjutnya, Pasal 124 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan, dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 121, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator. Pasal 124 ayat (2) menentukan, setiap kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana pada ayat (1) dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda (hak retensi) atau dapat menyetujui bantahan kurator.³¹

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*).³² Namun, asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

G. Klasifikasi Kreditor dalam Kepailitan

Kreditor diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai dengan kelasnya masing-masing yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

Menurut H. Man S. Sastrawidjaja, berdasarkan tingkatannya, kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

²⁸Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (cet. 1), (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2009), hlm. 51.

²⁹Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 89.

³⁰Sutan 1, *Op. Cit.*, h. 268.

³¹*Ibid.*, hlm. 265.

³²Aria Sujudi, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2004), hlm.

- a. Kreditor Separatis;
- b. Kreditor Preferen;
- c. Kreditor Konkuren.

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.³³

Sedangkan kreditor preferen adalah kreditor dengan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara. Menurut Pasal 1134 KUHPerdara, hak istimewa adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.³⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Pajak

A. Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak menurut Rochmat Sumitro adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁵

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:³⁶

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

B. Subjek Pajak dan Objek Pajak

Subjek Pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum.³⁷ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (“UU PPh”) menyatakan bahwa subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan

³³H. Man. S. Sastrawidjaja, *Loc.Cit.*

³⁴*Ibid.*

³⁵Marsyahrul Tony, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 2.

³⁶Anggar Sigit dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 32-33.

³⁷Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan* (cet. 1), (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hlm. 47.

- c. Bentuk usaha tetap.

C. Utang Pajak

Pada hakikatnya, istilah utang pajak tidak berbeda dengan pajak yang terutang sebagai suatu kewajiban yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Kedua istilah tersebut dapat dilihat dalam berbagai literatur yang terkait dengan hukum pajak. Disamping itu, ditemukan pula pada penggunaannya yang berbeda dalam Undang-undang Pajak, khususnya pada UU KUP dan UU PPSP.³⁸

Istilah utang pajak digunakan dalam UU PPSP dengan pengertian bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, istilah pajak yang terutang digunakan dalam UU KUP dengan pengertian bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁹

D. Pengaturan Hak Mendahulu Utang Pajak

1. KUHPperdata

KUHPperdata sendiri menempatkan utang pajak mempunyai kedudukan didahulukan daripada kreditor lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1137 KUHPperdata sebagai berikut:

“Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.”⁴⁰

Dari definisi Pasal 1137 KUHPperdata tersebut jelas kedudukan utang pajak sebagai pemegang hak istimewa dengan hak mendahulu yang merujuk pada peraturan dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Perpajakan.

2. UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”)

Hak Mendahulu diatur dalam Pasal 21 UU KUP yang menyatakan:

- a. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang- barang milik Penanggung Pajak;
 - b. Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
 - c. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau;
 3. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi

³⁸Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 153.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 87.

kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Hak mendahului hilang setelah melampai waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
- b. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.⁴¹

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (“UU PPSP”)

UU PPSP juga mengatur mengenai hak mendahului utang pajak khususnya dalam Pasal 19 ayat (6) yang menyatakan hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.⁴²

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU)

UU Kepailitan dan PKPU memang tidak mengatur mengenai kedudukan Negara sebagai kreditor. Dalam pandangan penulis, sudahlah tepat apabila negara bukan merupakan salah satu jenis kreditor. Kedudukan negara justru adalah lebih tinggi daripada kedudukan pemegang jaminan kebendaan dan negara mempunyai kedudukan yang harus didahulukan dalam pelunasan utang Debitor. Piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) UU PPSP.⁴³

Hal tersebut telah sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 015.K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutuskan bahwa:

“Hutang pajak yang lahir dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang memberi kewenangan khusus kepada pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap hutang pajak tanpa intervensi pengadilan. Terhadap

⁴¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740, Pasal 21.

⁴²Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987, Pasal 19 ayat (6).

⁴³Rahayu Hartini, “Tindak Pidana dan Perdata dalam Perpajakan Bagian V”, Cuplikan Makalah yang Disampaikan dalam Work Shop Perpajakan di Malang, (On-line), tersedia di <https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/24/tindak-pidana-dan-perdata-dalam-perpajakan-bagian-v/>, diakses pada 18 Juni 2020.

tagihan utang pajak tersebut harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, menempatkan penyelesaian utang pajak berada di luar jalur proses kepailitan, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya.”⁴⁴

Oleh karena itulah dapat dipahami bila proses pelunasan utang pajak terhadap perusahaan dalam proses pailit tidak diatur secara khusus oleh UU Kepailitan dan PKPU.

5. Analisis

A. Ringkasan Kasus

Dalam kasus PT IBG, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (KPPP MB) tidak mendapat porsi yang sesuai dengan bunyi ketentuan “hak mendahului” yakni mendapatkan prioritas pelunasan utang-utang pajak sehingga KPPP MB mengajukan keberatan atas daftar tagihan piutang yang dibuat oleh Kurator karena perbuatan Kurator tersebut berpotensi merugikan keuangan negara/ pendapatan pajak. Keberatan KPPP MB terhadap daftar tagihan piutang yang dibuat kurator PT IBG (dalam pailit) dilakukan dengan mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Medan yang berwenang melakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn (Renvoi Prosedur), namun amar putusan menyatakan permohonan keberatan KPPP MB tidak dapat diterima.

Selanjutnya KPPP MB mengajukan kasasi dengan Nomor Putusan 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 atas dasar Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap salah dalam menerapkan hukum, namun Putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan putusan tingkat pertama dengan menolak permohonan kasasi dari KPPP MB. Upaya hukum kembali dilakukan oleh KPPP MB dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor Putusan 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016, namun Majelis Hakim Mahkamah Agung kembali menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Medan terkait renvoi prosedur dan Kasasi serta menolak permohonan Peninjauan Kembali.

B. Analisis Penerapan Hak Mendahului Utang Pajak PT IBG

Berdasarkan permasalahan diatas, dalam proses verifikasi piutang dalam kepailitan PT IBG, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (KPPP MB) dinyatakan sebagai kreditor konkuren oleh kurator terkait dengan utang pajak PT IBG. KPPP MB melakukan upaya renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga atas status kreditor konkuren terhadap tagihan utang pajak PT IBG sejak tahun 1998-2008 berdasarkan surat pemberitahuan Nomor: S-458/WPJ.01/KP.0404/2013 tertanggal 31 Oktober 2014.

Permohonan renvoi tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan alasan hukum yaitu tagihan utang pajak harus dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP). KPPP MB seharusnya melakukan penagihan pada saat dikeluarkannya STP sampai waktu paling 5 (lima) tahun. Karena penagihan KPPP MB tersebut telah lampau waktu (daluarsa). KPPP MB melakukan keberatan dan kemudian keberatan tersebut keliru karena dilakukan terhadap Daftar Pembagian Tetap tahap kedua (DPT II) yang merupakan daftar pembagian sekaligus penutup kepailitan PT IBG. Seharusnya, KPPP MB mengajukan keberatan atas Daftar Tagihan Sementara (DTS) yang diakui/dibantah Kurator PT IBG sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menjadi daftar tagihan sebelum dibuatnya Daftar Pembagian Tetap (DPT). Untuk itu, KPPP MB mengajukan upaya kasasi (Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015) dan Peninjauan Kembali (Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016), dengan amar putusan yang sama yaitu menguatkan putusan Pengadilan Niaga. Dengan

⁴⁴*Ibid.*

demikian, status utang pajak PT IBG menjadi daluarsa karena penagihan utang pajak dilakukan setelah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya STP. Untuk itu, KPPP MB kehilangan hak mendahulu (preferen) dan berstatus sebagai kreditor konkuren. Terhadap pokok permasalahan tersebut, penerapan hak mendahulu atas utang pajak dalam kepailitan PT IBG tidaklah dapat dilaksanakan. Hak mendahulu utang pajak PT IBG. Hal ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (4) dan (5) UU KUP.

C. Analisis Tanggung Jawab Kurator Terkait Penyelesaian Utang Pajak PT IBG

Dalam Kepailitan PT IBG, Kurator memasukkan kewajiban pajak Debitor Pailit kedalam daftar tagihan konkuren yang membuat KPPP MB melakukan upaya renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga karena KPPP MB mendalilkan bahwa kewajiban pajak Debitor Pailit seharusnya dimasukkan kedalam daftar tagihan yang didahulukan (preferen). Tindakan Kurator dengan memasukkan tagihan pajak kedalam daftar tagihan konkuren tersebut dapat berpotensi merugikan negara. (KPPP MB) mendasarkan dalilnya pada Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak diwakili dalam hal badan dinyatakan pailit oleh kurator. Wakil (kurator) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut sehingga berdasarkan dalil tersebut Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut. Selain itu Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dalam pengurusan Harta Pailit PT IBG, Kurator juga telah melaksanakan/menyelesaikan pembayaran terhadap kreditor sesuai dengan porsi masing-masing termasuk kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal ini Pasal 21 ayat (4) dan (5) UU KUP yaitu dengan memasukkan kewajiban pajak Debitor Pailit kedalam daftar tagihan konkuren karena hak mendahulu tagihan pajak tersebut telah hilang.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Terhadap pokok permasalahan tersebut, penerapan hak mendahulu atas utang pajak dalam kepailitan PT IBG tidaklah dapat dilaksanakan. Hak mendahulu utang pajak PT IBG. Hal ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (4) dan (5) UU KUP.
2. Terhadap pokok permasalahan kedua dalam penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa Kurator PT IBG selaku pihak yang melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan terhadap harta pailit PT IBG tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam penyelesaian sisa utang pajak terkait pailit PT IBG karena tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya adalah hanya melunasi kewajiban debitor yang pemenuhannya dibebankan kepada harta pailit. Selain itu, tindakan Kurator dengan memasukkan utang pajak Debitor Pailit kedalam daftar tagihan konkuren telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penyelesaian utang pajak yang diberi kedudukan istimewa untuk melakukan eksekusi diluar jalur pengadilan dan bersifat mendahulu seharusnya menjadi dasar dari Pemerintah

- untuk melakukan penagihan sebelum harta dari wajib pajak dimasukkan sebagai harta pailit.
2. Kurator sebagai pihak yang bertindak dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit hendaknya agar selalu bertindak cermat dan professional serta konsisten dengan peraturan perundang-undang yang berlaku karena tuntutan hukum terhadap kurator hanya berlaku pada kurator yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Fuady, Munir, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- J. Djohansyah, *Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Saidi, Muhammad Djafar *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sastrawidjaja, Man Supraman, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006.
- Shubhan M. Hadi, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sigit Anggar dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Sujudi Aria, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2004.
- Sutedi Adrian, *Hukum Kepailitan* (cet. 1), Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan* (cet. 1), Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004.
- Tony, Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Usman Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Widjaja Gunawan, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987.

Internet

Rahayu Hartini, "Tindak Pidana dan Perdata dalam Perpajakan Bagian V", Cuplikan Makalah yang Disampaikan dalam Work Shop Perpajakan di Malang, (On-line), tersedia di <https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/24/tindak-pidana-dan-perdata-dalam-perpajakan-bagian-v/>, diakses pada 18 Juni 2020.